

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Kesalahan Organisasional Terintegrasi

Sutra Geri^{1*}, Herlita Eryke², Sirman Dahwal³, Angga Wijaya⁴

^{1*,2,3,4}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : sutrageri1@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3466 - 3481

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4110>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4110>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract : *The entry into force of Indonesia's National Criminal Code on 2 January 2026 reshaped corporate criminal liability through Articles 45–50, which expand conduct attribution, factual control, and organizational fault. This development creates harmonization issues with Article 20 of the Anti-Corruption Law and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, particularly concerning the relationship between individual fault, corporate fault, beneficial ownership, and corporate sanctions. This study aims to analyze the reconstruction of corporate criminal liability in corruption cases and formulate an integrative model for the post-Criminal Code legal framework. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that corporate liability should not be based solely on managerial wrongdoing or corporate benefit, but must be grounded in a functional connection to the offence and organizational fault reflected in corporate policy, failure to prevent, tolerance of misconduct, or deficiencies in internal control. This study proposes an Integrated Organizational Fault Model comprising conduct attribution, organizational fault assessment, control attribution, and sanction and remediation alignment. The model integrates the Anti-Corruption Law, the National Criminal Code, Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, and the corporate sanctions regime to establish a more coherent, proportionate, preventive, and remedial framework of corporate criminal liability.*

Keywords : *Corporate criminal liability; Corruption; National Criminal Code; organizational fault; Beneficial ownership.*

Abstrak : Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 45–50 yang memperluas atribusi perbuatan, pengendalian faktual, dan kesalahan organisasional. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan harmonisasi dengan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terutama dalam menentukan hubungan antara kesalahan individual, kesalahan korporasi, *beneficial ownership*, dan sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan model integratif yang sesuai dengan sistem hukum pasca KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesalahan pengurus atau keuntungan yang diperoleh, tetapi harus didasarkan pada hubungan fungsional dengan tindak pidana dan kesalahan organisasi berupa kebijakan, kegagalan pencegahan, pembiaran, atau kelemahan pengendalian. Penelitian ini menawarkan Integrated Organizational Fault Model yang terdiri atas *conduct attribution*, *organizational fault assessment*, *control attribution*, serta *sanction and remediation alignment*. Model ini mengintegrasikan UU Tipikor, KUHP,

PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan rezim sanksi korporasi untuk membentuk pertanggungjawaban yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi; Tindak pidana korupsi; KUHP Nasional; Kesalahan organisasional; *Beneficial ownership*.

PENDAHULUAN

Korupsi modern tidak selalu lahir dari tindakan individual yang berdiri sendiri, tetapi dapat berkembang melalui struktur organisasi, kebijakan perusahaan, pembagian kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta kepentingan ekonomi korporasi. Korporasi dapat menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan dari suap, manipulasi pengadaan, penyalahgunaan perizinan, atau transaksi yang merugikan keuangan negara. Kompleksitas tersebut membuat hukum pidana perlu melihat korporasi bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya tindak pidana, tetapi sebagai organisasi yang dapat membentuk kondisi, insentif, dan budaya yang memungkinkan terjadinya kejahatan.¹

Pertanggungjawaban yang hanya diarahkan kepada pengurus atau pegawai tidak selalu mampu menangkap keseluruhan kesalahan ketika tindak pidana merupakan hasil keputusan kolektif atau kegagalan organisasi. Struktur korporasi memungkinkan kewenangan, informasi, dan tindakan tersebar pada beberapa tingkatan sehingga tidak selalu terdapat satu individu yang dapat diposisikan sebagai *directing mind*. Pemidanaan individu tetap penting, tetapi pendekatan tersebut dapat kehilangan fungsi preventif apabila korporasi yang memperoleh manfaat, membentuk sistem insentif, atau gagal membangun pengendalian internal tetap berada di luar pertanggungjawaban.²

Hukum pemberantasan korupsi Indonesia sebenarnya telah lama mengakui kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 20 ayat (2) mengatribusikan tindak pidana kepada korporasi apabila dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Pengaturan ini menjadi dasar penting bagi pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.³

Konstruksi Pasal 20 UU Tipikor masih lebih menitikberatkan pada hubungan antara pelaku individual dan lingkungan korporasi daripada pada identifikasi kesalahan organisasi secara mandiri. Norma tersebut belum merinci bagaimana kebijakan korporasi, kegagalan sistem kepatuhan, pembiaran oleh manajemen, distribusi kewenangan, atau pola pengawasan dapat membentuk *corporate fault*. Problem pembuktian semakin nyata ketika tindak pidana dilakukan oleh beberapa individu dengan posisi berbeda sehingga sulit menentukan titik pertemuan antara kesalahan personal dan kesalahan entitas. Praktik pertanggungjawaban korporasi dalam perkara korupsi karena itu masih menghadapi persoalan atribusi dan efektivitas sanksi.⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar. Pasal 45 secara tegas menetapkan korporasi sebagai subjek tindak

¹ Samuel W. Buell, *Corporate Crime: An Introduction to the Law and Its Enforcement*, 4th ed. (Esplanade Press, 2024).

² Samuel W. Buell, "The Limits of Individual Prosecutions in Deterring Corporate Fraud," *Wake Forest Law Review* 59 (2024): 557–639.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20

⁴ Ismaidar and Muhamad Ilham, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (2025): 153–160, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.275>

pidana dan mencakup badan hukum maupun badan usaha tertentu yang tidak berbadan hukum. Posisi korporasi tidak lagi bergantung semata pada pengakuan dalam undang-undang sektoral karena pertanggungjawaban pidana korporasi ditempatkan dalam Buku Kesatu KUHP sebagai kerangka umum. Buku Kesatu juga berlaku terhadap tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain, sehingga pengaturan baru tersebut memiliki konsekuensi langsung bagi pelaksanaan UU Tipikor.⁵

Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 KUHP membentuk konstruksi pertanggungjawaban yang lebih luas. Pasal 46 menghubungkan tindak pidana dengan pengurus berkedudukan fungsional maupun orang yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Pasal 47 memperluas atribusi kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi mampu mengendalikan korporasi. Pengaturan tersebut mengurangi ketergantungan hukum pidana pada struktur formal perusahaan karena pengendalian faktual juga dapat menjadi dasar atribusi.⁶

Pengakuan terhadap *beneficial owner* dalam Pasal 47 memiliki arti khusus bagi tindak pidana korupsi. Struktur kepemilikan dan pengendalian korporasi dapat dibentuk melalui pemegang saham nominal, perjanjian *nominee*, perusahaan terafiliasi, maupun individu yang secara faktual mengendalikan keputusan tanpa menduduki posisi formal dalam kepengurusan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada direksi atau pengurus formal dapat mengabaikan pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat atau mengarahkan korporasi. Perluasan kepada pemilik manfaat memperkuat kemampuan hukum pidana untuk menembus pemisahan formal antara kepemilikan, pengelolaan, dan pengendalian.⁷

Pasal 48 KUHP bergerak lebih jauh dengan merumuskan kondisi pertanggungjawaban korporasi berdasarkan karakter organisasional. Tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila termasuk lingkup usaha korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, terjadi karena korporasi tidak mengambil langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan, atau karena korporasi membiarkan tindak pidana berlangsung. Rumusan ini menunjukkan pergeseran dari atribusi yang sepenuhnya bergantung pada keadaan batin individu menuju penilaian terhadap kebijakan, keuntungan, sistem pengendalian, dan respons organisasi.⁸

Pendekatan organisasional dalam KUHP memiliki irisan kuat dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2) PERMA memberikan parameter kepada hakim untuk menilai kesalahan korporasi apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat, membiarkan tindak pidana, atau tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum. PERMA sebelumnya berfungsi mengisi kekosongan mengenai penilaian kesalahan dan tata cara penanganan perkara korporasi. Setelah KUHP berlaku, sebagian parameter yang sebelumnya

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 45; KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026

⁶ Radityo Muhammad Harseno, "Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Peran Strategis Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, August 14, 2025

⁷ Enji Monica, "Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Beneficial Owner di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1649>

⁸ Ade Sathya Sanathana Ishwara, "The Construction of Corporate Fault Related to Corporate Criminal Liability in the New Criminal Code: Implications and Formulation," *Legal Brief* 13, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1151>

berada pada tingkat peraturan Mahkamah Agung kini memperoleh dasar pada tingkat undang-undang.⁹

Koeksistensi Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 45–50 KUHP, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tidak otomatis menghasilkan sistem yang harmonis. Pasal 20 berorientasi pada pelaku yang mempunyai hubungan dengan korporasi dan bertindak dalam lingkungan korporasi. PERMA mengembangkan indikator kesalahan berupa keuntungan, pembiaran, dan kegagalan pencegahan. KUHP menambahkan ruang lingkup kegiatan, kebijakan korporasi, kontrol faktual, serta pemilik manfaat sebagai bagian dari struktur atribusi dan pertanggungjawaban. Perbedaan tingkat regulasi dan cakupan norma menimbulkan persoalan mengenai standar mana yang harus dibuktikan, apakah indikator itu bersifat alternatif atau kumulatif, serta bagaimana hubungan perbuatan individual dengan kesalahan korporasi harus dirumuskan dalam dakwaan dan putusan.¹⁰

Pasal 49 KUHP juga memperluas struktur subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Model ini memungkinkan tanggung jawab korporasi berjalan berdampingan dengan pertanggungjawaban personal, tetapi tetap mensyaratkan pemisahan dasar kesalahan masing-masing subjek. Korporasi tidak seharusnya dipidana semata karena terdapat individu bersalah, sementara pengurus atau pemilik manfaat juga tidak dapat dipidana hanya karena memiliki jabatan atau kepentingan ekonomi tanpa pembuktian kontribusi dan kesalahan personal.¹¹

Perubahan tidak berhenti pada dasar pertanggungjawaban karena KUHP juga membentuk rezim pidanaan korporasi melalui Pasal 118 sampai dengan Pasal 122. Pidana pokok berupa denda dilengkapi berbagai pidana tambahan, antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, perampasan barang atau keuntungan, pengumuman putusan, pencabutan izin, pembatasan kegiatan, pembekuan usaha, hingga pembubaran korporasi. Desain tersebut memberikan pilihan sanksi yang lebih berorientasi pada karakter organisasi dan dampak ekonomi daripada rezim yang hanya mengandalkan pidana denda.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kembali mengubah arsitektur sanksi tersebut. Pasal 120 diperbarui dengan mekanisme pelaksanaan pidana tambahan yang lebih rinci, termasuk penyitaan dan pelelangan kekayaan apabila kewajiban tertentu tidak dilaksanakan. Pasal 121 ditambah ayat (3) yang memungkinkan hakim menjatuhkan denda sampai dengan 10 persen dari keuntungan tahunan korporasi pada tahun keuangan sebelum putusan apabila denda kategori VIII dinilai belum cukup mencapai tujuan pidanaan. Formula ini menunjukkan pergeseran menuju sanksi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan skala keuntungan korporasi.¹³

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4

¹⁰ Zainal Abidin Hasan, Sylvia Mufarrochah, and Ufi Rumefti, "Konstruksi dan Problematika Yuridis Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional," *ANDREW Law Journal* 5, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.208>

¹¹ Yusuf Kiki, "Politik Hukum Pidana: Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi kepada Pemegang Saham Berdasarkan KUHP Nasional," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.958>

¹² Dede Indraswara, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari, "Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT. Sinar Mas Asset Management: Study of Supreme Court Ruling Number 1228 K/Pid.Sus/2023," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 20–21 yang mengubah Pasal 120 dan menambah Pasal 121 ayat (3) KUHP.

Konfigurasi sanksi baru menimbulkan pertanyaan mengenai hubungannya dengan UU Tipikor. Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor menentukan bahwa pidana pokok terhadap korporasi berupa denda dengan maksimum ditambah sepertiga, sedangkan Pasal 18 tetap menyediakan pidana tambahan berupa perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak tertentu. Buku Kesatu KUHP kini menyediakan rezim denda dan pidana tambahan yang lebih luas. Belum terdapat formulasi operasional yang sepenuhnya jelas mengenai bagaimana ketentuan khusus UU Tipikor, aturan umum KUHP, dan perubahan melalui UU Penyesuaian Pidana harus digabungkan ketika korporasi menjadi terdakwa perkara korupsi.¹⁴

Persoalan yang lebih fundamental terletak pada cara membuktikan *organizational fault*. Kesalahan korporasi tidak seharusnya disederhanakan menjadi penjumlahan kesalahan para pegawai. Penilaian perlu diarahkan pada bagaimana organisasi mendesain kewenangan, mengalokasikan risiko, menetapkan target dan insentif, menjalankan sistem pengawasan, merespons *red flags*, membangun program kepatuhan, serta mengambil tindakan setelah mengetahui risiko korupsi. Perspektif *criminal compliance* menunjukkan bahwa kegagalan pencegahan dapat menjadi indikator penting untuk membedakan tindak pidana individual yang menyimpang dari tindak pidana yang secara organisasional dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁵

Literatur pasca KUHP Nasional mulai membahas pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, teori atribusi, kesalahan korporasi, *beneficial ownership*, pertanggungjawaban BUMN, serta kebutuhan harmonisasi dengan undang-undang sektoral. Kajian tersebut masih cenderung memeriksa masing-masing persoalan secara terpisah. Penelitian mengenai KUHP berfokus pada formulasi umum kesalahan korporasi, sedangkan penelitian tindak pidana korupsi lebih banyak membahas efektivitas Pasal 20 atau studi terhadap putusan tertentu. Belum terbentuk model operasional yang mengintegrasikan atribusi perbuatan, kesalahan organisasional, pengendalian faktual, kepatuhan, dan pemidanaan secara khusus dalam rezim tindak pidana korupsi pasca 2 Januari 2026.¹⁶

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi yang menjelaskan secara sistematis hubungan Pasal 20 UU Tipikor sebagai dasar khusus pertanggungjawaban korporasi, Pasal 45–50 KUHP sebagai kerangka umum atribusi dan kesalahan, serta PERMA Nomor 13 Tahun 2016 sebagai parameter yudisial dan prosedural, sekaligus menghubungkannya dengan rezim sanksi Pasal 118–122 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026. Kekosongan tersebut dapat menghasilkan perbedaan standar pembuktian antara perkara, terutama dalam menentukan kapan keuntungan korporasi, kebijakan organisasi, kegagalan pencegahan, pembiaran, kontrol faktual, dan keterlibatan pemilik manfaat cukup untuk membentuk kesalahan korporasi.

Penelitian ini menawarkan *Integrated Organizational Fault Model* sebagai rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Model dibangun melalui empat lapisan. *Conduct attribution* menentukan hubungan perbuatan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor dan Pasal 46–47 KUHP. *Organizational fault assessment* menguji keuntungan melawan hukum, kebijakan korporasi, pembiaran, kegagalan pencegahan, sistem

¹⁴ Zuhrah Annaifira, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Setelah Berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)," *Jurnal Sosial Teknologi* 6, no. 6 (2026), <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i6.32908>

¹⁵ Louise de Barros Ibarra Papa, *Prevention of Human Rights Violations in the Corporate Sphere: Perspectives on Criminal Compliance and Corporate Criminal Liability* (Cham: Springer, 2025), khususnya bab "Criminal Compliance and Corporate Criminal Liability."

¹⁶ Januar Agung Saputera et al., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern," *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 9, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>

kepatuhan, dan respons terhadap risiko. *Control attribution* menentukan pertanggungjawaban pemberi perintah, pengendali, serta *beneficial owner* berdasarkan pengendalian faktual. *Sanction and remediation alignment* menghubungkan pidana denda, pidana tambahan, perampasan keuntungan, pembayaran uang pengganti, dan tindakan terhadap kegiatan korporasi. Model ini menempatkan kesalahan organisasi sebagai dasar pertanggungjawaban korporasi yang berdiri sendiri tanpa menghilangkan pertanggungjawaban individual.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi setelah KUHP Nasional berlaku, mengidentifikasi disharmoni antara Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 45–50 KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta sistem pemidanaan korporasi pasca UU Nomor 1 Tahun 2026, dan merumuskan *Integrated Organizational Fault Model*. Model tersebut diarahkan untuk membangun standar atribusi dan pembuktian yang mampu membedakan kesalahan individual dari kesalahan organisasi, menjangkau pengendali faktual dan pemilik manfaat, serta memastikan sanksi korporasi berfungsi secara represif, preventif, dan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kajian dipusatkan pada hubungan Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 45–50 KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta ketentuan pemidanaan korporasi dalam Pasal 118–122 KUHP. Penelitian juga menelaah bagaimana kesalahan individual, kesalahan organisasional, pengendalian faktual, dan *beneficial ownership* ditempatkan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban yang Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis KUHP Nasional, UU Tipikor, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *corporate criminal liability*, *organizational fault*, *identification theory*, *aggregation theory*, *corporate culture*, *failure to prevent*, *compliance*, *beneficial ownership*, dan atribusi pengendalian. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang melibatkan korporasi dalam tindak pidana korupsi guna mengidentifikasi pola atribusi perbuatan, pembuktian kesalahan, serta pemilihan sanksi.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, kesalahan organisasional, *criminal compliance*, pengendalian korporasi, *beneficial ownership*, dan pemidanaan korporasi. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi 2023–2026 agar analisis mencerminkan perkembangan hukum dan teori terbaru..

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan empat isu utama, yaitu atribusi perbuatan kepada korporasi, pembuktian kesalahan organisasional, pertanggungjawaban

pengurus, pengendali dan *beneficial owner*, serta pemilihan sanksi dan tindakan pemulihan. Klasifikasi digunakan untuk menemukan titik tumpang tindih, kekosongan, dan disharmoni antara Pasal 20 UU Tipikor, KUHP Nasional, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016..

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual. Interpretasi sistematis digunakan untuk menentukan hubungan antara ketentuan khusus UU Tipikor dan kerangka umum pertanggungjawaban korporasi dalam Buku Kesatu KUHP. Analisis konseptual digunakan untuk membedakan kesalahan individual dari kesalahan organisasi serta menilai relevansi kebijakan korporasi, keuntungan melawan hukum, kegagalan pencegahan, pembiaran, sistem kepatuhan, dan pengendalian faktual sebagai dasar pertanggungjawaban. Putusan pengadilan dianalisis untuk menilai konsistensi penerapan parameter tersebut dalam praktik.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui rekonstruksi hukum untuk merumuskan *Integrated Organizational Fault Model*. Model ini dibangun melalui empat lapisan, yaitu *conduct attribution* untuk menentukan hubungan perbuatan dengan korporasi, *organizational fault assessment* untuk menguji kesalahan organisasi, *control attribution* untuk menilai tanggung jawab pemberi perintah, pengendali, dan *beneficial owner*, serta *sanction and remediation alignment* untuk menghubungkan kesalahan korporasi dengan pidana dan tindakan pemulihan yang proporsional. Rekonstruksi ini digunakan sebagai dasar preskriptif untuk membentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang lebih konsisten, terukur, dan mampu membedakan secara jelas antara kesalahan individu dan kesalahan organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Hubungan Pasal 20 UU Tipikor dengan Pasal 45–50 KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama pasca berlakunya KUHP Nasional bukan lagi apakah korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi, melainkan bagaimana struktur pertanggungjawabannya harus dibangun. Pasal 20 UU Tipikor tetap berfungsi sebagai norma khusus yang menghubungkan tindak pidana dengan korporasi melalui hubungan kerja atau hubungan lain, sementara Pasal 45–50 KUHP menyediakan kerangka umum yang lebih rinci mengenai pelaku, atribusi, kesalahan, dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua rezim tidak tepat ditempatkan sebagai norma yang saling meniadakan. Pasal 20 harus dipertahankan sebagai *lex specialis*, sedangkan ketentuan KUHP digunakan secara komplementer untuk mengisi aspek atribusi dan kesalahan organisasional yang belum dirumuskan secara memadai dalam UU Tipikor.¹⁷

Pemisahan antara atribusi perbuatan dan atribusi kesalahan menjadi konsekuensi penting dari sistem baru. Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 46 KUHP menjawab persoalan mengenai perbuatan siapa yang dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi. Pasal 47 memperluas lingkaran tersebut kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur formal. Pasal 48 memiliki fungsi berbeda karena menentukan keadaan yang memungkinkan tindak pidana tersebut dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Penuntut umum karena itu tidak cukup membuktikan bahwa pemberi suap, pelaku manipulasi pengadaan, atau pengurus bekerja untuk perusahaan. Pembuktian harus bergerak ke tahap kedua dengan

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: BPHN, 2023).

menunjukkan *organizational nexus* antara tindak pidana dan kesalahan korporasi sebagai organisasi.¹⁸

Konstruksi Pasal 48 memerlukan penafsiran sistematis agar tidak menghasilkan pertanggungjawaban yang terlalu sempit maupun terlalu luas. Unsur “lingkup usaha atau kegiatan” lebih tepat diposisikan sebagai *nexus requirement* yang menghubungkan perbuatan dengan korporasi. Keuntungan melawan hukum, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan melakukan pencegahan, dan pembiaran kemudian ditempatkan sebagai *organizational fault indicators*. Membaca seluruh indikator tersebut sebagai syarat kumulatif akan membuat pertanggungjawaban hampir mustahil diterapkan, sedangkan memperlakukannya tanpa struktur sebagai alternatif yang berdiri sendiri berisiko menjadikan korporasi bertanggung jawab hanya karena memperoleh keuntungan. Pembuktian perlu menunjukkan terlebih dahulu hubungan fungsional dengan organisasi, kemudian membuktikan sekurang-kurangnya dasar kesalahan yang mencerminkan keterlibatan atau kegagalan organisasi.¹⁹

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tetap relevan, tetapi kedudukannya setelah KUHP berlaku harus dibatasi secara tepat. Parameter keuntungan, pembiaran, dan kegagalan pencegahan dalam Pasal 4 PERMA memiliki kesesuaian substantif dengan Pasal 48 KUHP, sehingga dapat terus digunakan sebagai instrumen interpretasi dan pembuktian. PERMA tidak boleh menjadi sumber yang mempersempit atau memperluas pertanggungjawaban bertentangan dengan undang-undang. Ketika terdapat perbedaan antara standar substantif KUHP dan PERMA, KUHP harus menjadi rujukan utama, sedangkan PERMA mempertahankan fungsi proseduralnya dalam pemeriksaan, pemanggilan, representasi, dan penilaian perkara korporasi. Relasi tersebut membentuk prinsip *statutory primacy with procedural complementarity*.²⁰

Ruang penerapan mekanisme tersebut menjadi relevan setelah Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 605 mengancam pemberi suap dengan pidana paling lama lima tahun, Pasal 606 ayat (1) paling lama tiga tahun, dan Pasal 606 ayat (2) paling lama empat tahun. Ancaman tersebut secara tekstual berada dalam parameter pidana Pasal 78 dan Pasal 234 KUHP. Kelayakan formal itu tidak berarti seluruh perkara berdasarkan Pasal 605–606 harus dapat diselesaikan melalui Pengakuan Bersalah. Ambang ancaman pidana hanya menjawab *formal eligibility*, bukan pertanyaan lebih substantif mengenai kelayakan penyelesaian perkara korupsi melalui prosedur yang dipersingkat.²¹

Pembedaan antara *formal eligibility* dan *substantive suitability* menjadi temuan pertama penelitian ini. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa perluasan penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah dapat meningkatkan kapasitas sistem peradilan, tetapi juga memindahkan sebagian proses penentuan hasil perkara dari persidangan terbuka menuju interaksi antara jaksa dan terdakwa. Persyaratan ancaman pidana tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran. Jenis kejahatan, kepentingan korban, posisi terdakwa, dampak sosial, serta kepentingan

¹⁸ Heriyanto Saputra, “Analisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dan PERMA No. 13 Tahun 2016,” *Yustisi* 12, no. 2 (2025): 73–87.

¹⁹ Lalu Saipudin, Salim HS, Rodliyah, and Laely Wulandari, “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–499, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>

²⁰ Emiliya Febriyani, Jamin Ginting, and Basuki Rekso Wibowo, “Corporate Criminal Liability in Jordan, Australia, and Indonesia: A Comparative Analysis of Doctrines and Recent Developments,” *Journal of Law and Policy Transformation* 10, no. 2 (2025/2026), <https://doi.org/10.37253/jlpt.v10i2.11527>

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perubahan Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317019>.

publik perlu menjadi variabel tersendiri dalam menentukan kelayakan penggunaan mekanisme negosiasi.²²

B. Kesalahan Organisasional sebagai Dasar Pertanggungjawaban Korporasi yang Mandiri

Perubahan Pasal 49 melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 memberikan dasar normatif yang kuat bagi pemisahan kesalahan korporasi dari kesalahan individu. Pasal 49 ayat (1) kini menempatkan pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi pada korporasi, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa pertanggungjawaban dapat pula dikenakan kepada pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Penjelasan perubahan itu secara eksplisit diarahkan untuk memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, kesalahan korporasi tidak boleh dipresumsikan hanya karena seorang direktur atau pegawai terbukti melakukan korupsi. Sebaliknya, pembebasan individu tertentu juga tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban organisasi apabila terdapat kesalahan sistemik yang dapat dibuktikan secara independen.²³

Kesalahan organisasional perlu dibuktikan melalui keadaan konkret yang menunjukkan bagaimana korporasi mengelola risiko korupsi. Keberadaan kode etik, *anti-bribery policy*, unit kepatuhan, atau mekanisme *whistleblowing* tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa korporasi telah melakukan pencegahan. Pengadilan harus menilai apakah sistem kepatuhan dirancang berdasarkan risiko, memperoleh sumber daya yang memadai, dijalankan secara nyata, mampu mendeteksi pelanggaran, serta menghasilkan respons ketika terdapat *red flags*. Model ini menolak *paper compliance*, yaitu penggunaan dokumen kepatuhan sebagai tameng tanpa implementasi substantif.²⁴

Konsep *failure to prevent* dalam Pasal 48 tidak seharusnya dipahami sebagai *strict liability*. Kegagalan organisasi baru layak membentuk kesalahan pidana apabila korporasi secara wajar dapat mengenali risiko korupsi dan mempunyai kapasitas untuk mengendalikan risiko tersebut, tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Standar penilaiannya harus bersifat *ex ante*, yaitu berdasarkan informasi dan risiko yang tersedia sebelum tindak pidana terjadi, bukan berdasarkan kesimpulan setelah pelanggaran diketahui. Faktor seperti sektor usaha, yurisdiksi operasi, penggunaan agen, hubungan dengan pejabat publik, nilai transaksi, riwayat pelanggaran, serta kelemahan kontrol internal dapat menentukan standar kehati-hatian yang sewajarnya dibebankan kepada korporasi.²⁵

Keuntungan korporasi juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar kesalahan. Sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari tindakan pegawai tanpa mengetahui atau menghendaki tindak pidana, sehingga *benefit theory* yang diterapkan secara otomatis berpotensi bergeser menjadi pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Keuntungan harus dibaca bersama sumber keputusan, struktur insentif, pengetahuan organisasi, respons terhadap penyimpangan, dan sistem pengawasan. Kesalahan korporasi menjadi lebih kuat ketika keuntungan ilegal bukan akibat insidental, tetapi merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan dari kebijakan, target, mekanisme kompensasi, atau pembiaran yang dibentuk organisasi. Prinsip *geen straf zonder schuld*

²² Máximo Langer, Mike McConville, and Luke Marsh, eds., *Research Handbook on Plea Bargaining and Criminal Justice* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024), <https://doi.org/10.4337/9781802206678>.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 5 dan Penjelasannya

²⁴ Ruihua Chen, *An Introduction to Corporate Compliance*, trans. Yong Gao (Singapore: Palgrave Macmillan, 2026), 133–210, <https://doi.org/10.1007/978-981-95-7257-1>

²⁵ OECD and United Nations, *A Resource Guide on State Measures for Strengthening Business Integrity* (Paris: OECD Publishing, 2024).

karena itu tetap berlaku pada subjek korporasi, meskipun bentuk kesalahannya tidak identik dengan *mens rea* manusia.²⁶

“Kebijakan korporasi” dalam Pasal 48 tidak tepat dibatasi pada keputusan tertulis direksi atau dokumen resmi perusahaan. Dalam kejahatan korporasi, kebijakan faktual dapat lahir melalui praktik berulang, target bisnis yang tidak realistis, toleransi terhadap pembayaran tidak sah, pola persetujuan anggaran, kegagalan menindak pelanggaran yang diketahui, atau pesan implisit manajemen bahwa pencapaian hasil lebih penting daripada kepatuhan. Pembatasan hanya pada kebijakan formal akan menciptakan insentif bagi korporasi untuk menghindari dokumentasi keputusan ilegal. Standar pembuktian karenanya harus mengakui *de facto corporate policy* yang dapat disimpulkan dari pola perilaku organisasi secara konsisten.²⁷

C. Pertanggungjawaban Pengendali dan *Beneficial Owner*

Perluasan Pasal 47 kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat memperkuat kemampuan hukum pidana menembus struktur formal korporasi, tetapi norma ini tidak boleh menghasilkan *liability by status*. Status sebagai pemegang saham pengendali atau *beneficial owner* tidak identik dengan kesalahan pidana. Pertanggungjawaban individual harus tetap dibangun melalui pembuktian kontrol faktual, keterlibatan dalam keputusan, pemberian perintah, pengetahuan terhadap skema, atau kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana sesuai unsur delik yang didakwakan. Pemisahan ini penting agar perluasan subjek tidak mengorbankan asas personalitas pertanggungjawaban pidana.²⁸

Struktur grup perusahaan menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena keputusan strategis dapat dibuat oleh perusahaan induk, sedangkan pelaksanaan transaksi terjadi melalui anak perusahaan. Asas pemisahan badan hukum tetap harus dihormati sehingga kesalahan anak perusahaan tidak otomatis dipindahkan kepada induknya. Pertanggungjawaban dapat diperluas apabila terbukti adanya *effective organizational control*, misalnya perusahaan induk menentukan kebijakan transaksi, memilih perantara, mengendalikan pembayaran, mengetahui risiko, atau membiarkan praktik korupsi berulang pada entitas yang berada di bawah kendalinya. Pendekatan ini menghindari dua ekstrem, yaitu kekebalan perusahaan induk melalui struktur grup dan pembedaan otomatis hanya karena hubungan kepemilikan.²⁹

Standar tersebut sejalan dengan perkembangan internasional yang menolak penggunaan pihak ketiga atau entitas terafiliasi sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban korporasi. Model atribusi yang efektif harus mampu menjangkau agen, perantara, perusahaan terkait, dan individu yang secara faktual mengendalikan transaksi, tetapi tetap mensyaratkan hubungan yang dapat dibuktikan antara pengendalian dan tindak pidana. Bagi perkara korupsi Indonesia, konsep ini relevan untuk membangun *control attribution test* yang memisahkan kepemilikan pasif dari pengendalian aktif terhadap kebijakan atau transaksi yang melahirkan tindak pidana.³⁰

²⁶ Kurdi Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek, “The Relevance of the Principle of No Criminal Punishment Without Fault (*Geen Straf Zonder Schuld*) in Corporate Criminal Liability in Indonesia,” *Jurnal Mercatoria* 18, no. 2 (2025): 209–218, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i2.16610>

²⁷ Michala Meiselles, Nicholas Ryder, and Arianna Visconti, eds., *Corporate Criminal Liability and Sanctions: Current Trends and Policy Changes* (New York: Routledge, 2025), <https://doi.org/10.4324/9781003324829>

²⁸ Alessandra De Tommaso, *Corporate Liability and International Criminal Law* (Abingdon: Routledge, 2024).

²⁹ Nanin Koeswidi Astuti, “Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes: An Analysis of Legal Developments in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5013>

³⁰ OECD, *Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (2021), Annex I.B.

D. Integrasi Sanksi Korporasi dan Pemulihan Akibat Korupsi

Pemidanaan korporasi setelah KUHP Nasional berlaku harus dibangun berdasarkan prinsip *sanction differentiation*. Denda berfungsi memberikan penderitaan ekonomi, perampasan menghilangkan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran uang pengganti memulihkan kerugian yang berkaitan dengan korupsi, sedangkan pembatasan kegiatan, pencabutan izin, pengawasan, atau tindakan struktural ditujukan untuk menghilangkan kondisi organisasi yang memungkinkan pengulangan. Penggabungan berbagai instrumen tersebut tidak boleh menghasilkan tumpang tindih tanpa tujuan. Hakim perlu menjelaskan fungsi masing-masing sanksi dan hubungan antara kesalahan organisasional yang ditemukan dengan respons pidana yang dijatuhkan. Pedoman implementasi KUHP 2026 juga telah membedakan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan bagi subjek hukum korporasi.³¹

Formula denda korporasi juga perlu dipisahkan dari *asset recovery*. Penambahan Pasal 121 ayat (3) melalui UU Penyesuaian Pidana memungkinkan denda mencapai persentase keuntungan tahunan ketika kategori VIII belum memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan. Keuntungan tahunan korporasi dalam konteks ini merupakan basis kemampuan dan proporsionalitas denda, bukan identik dengan keuntungan hasil tindak pidana. Keuntungan ilegal tetap harus dirampas atau dipulihkan melalui instrumen yang relevan. Penyamaan dua konsep tersebut dapat menimbulkan kekeliruan antara fungsi penghukuman dan fungsi pemulihan. Sanksi yang efektif justru membutuhkan keduanya: *disgorgement* untuk menghapus manfaat kejahatan dan denda untuk menciptakan konsekuensi ekonomi tambahan.³²

Sanksi struktural seharusnya ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan organisasi. Korporasi yang tindak pidananya berasal dari kelemahan pengawasan yang masih dapat diperbaiki lebih tepat dikenai kewajiban remediasi, penguatan kepatuhan, atau pengawasan. Pembekuan dan pembubaran layak ditempatkan sebagai respons terakhir terhadap organisasi yang bisnisnya secara dominan digunakan untuk kejahatan, melakukan pelanggaran berulang, atau secara sistematis menolak perbaikan. Pendekatan ini menghindari dampak berlebihan terhadap pekerja, kreditur, konsumen, dan pemegang saham yang tidak terlibat. Pemidanaan korporasi harus menyasar sumber kesalahan organisasi tanpa menghasilkan *collateral punishment* yang tidak proporsional.³³

E. Rekonstruksi *Integrated Organizational Fault Model*

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekonstruksi *Integrated Organizational Fault Model* melalui empat tahap yang tidak boleh dilebur menjadi satu pengujian. Tahap pertama, *conduct attribution*, menentukan apakah perbuatan individu mempunyai hubungan fungsional dengan korporasi. Tahap kedua, *organizational fault assessment*, menentukan apakah tindak pidana mencerminkan kebijakan, keuntungan yang berkaitan dengan kesalahan organisasi, pembiaran, atau kegagalan pencegahan. Tahap ketiga, *control attribution*, menguji apakah pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau *beneficial owner* secara personal dapat dimintai pertanggungjawaban. Tahap keempat, *sanction and remediation alignment*, menentukan kombinasi denda, perampasan, uang pengganti, pidana tambahan, dan tindakan berdasarkan sifat

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

³² Imam Biyoto, Sri Yuni Hastuti, and Ridho Sa'dillah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11469>

³³ Alfons Zakaria et al., "Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement," *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i02.p04>

kesalahan serta kebutuhan memperbaiki struktur organisasi. Model bertingkat ini mencegah pertanggungjawaban korporasi direduksi menjadi perluasan mekanis dari kesalahan individu.³⁴

Model tersebut dapat dioperasionalkan melalui matriks pembuktian berikut:

Tahap	Objek Pembuktian	Parameter Utama	Konsekuensi
Conduct Attribution	Hubungan perbuatan dengan korporasi	hubungan kerja/hubungan lain, lingkup usaha, kepentingan korporasi	Menentukan apakah perbuatan dapat diatribusikan
Organizational Nexus	Hubungan tindak pidana dengan organisasi	kegiatan usaha, proses keputusan, keuntungan, sumber daya	Memisahkan tindakan pribadi dari tindakan organisasional
Organizational Fault Assessment	Kesalahan korporasi	kebijakan, <i>de facto policy</i> , pembiaran, <i>failure to prevent</i> , efektivitas compliance	Menentukan kesalahan korporasi secara mandiri
Control Attribution	Kesalahan individu strategis	perintah, kontrol faktual, pengetahuan, kontribusi, <i>beneficial ownership</i>	Menentukan tanggung jawab personal
Causation Test	Hubungan kegagalan organisasi dengan tindak pidana	risiko, <i>red flags</i> , kontrol yang seharusnya tersedia	Mencegah <i>strict liability</i>
Sanction Alignment	Respons terhadap kesalahan	denda, perampasan, uang pengganti, pidana tambahan	Menentukan sanksi proporsional
Remediation Assessment	Risiko pengulangan	perbaikan governance, compliance, pengawasan	Menentukan tindakan korektif

Kekuatan model ini terletak pada pemisahan yang jelas antara orang yang melakukan tindak pidana, organisasi yang dapat dipersalahkan, dan individu yang secara personal bertanggung jawab atas pengendalian korporasi. Pemisahan tersebut sejalan dengan arah pembaruan pertanggungjawaban korporasi yang menilai kesalahan melalui kegagalan sistemik, tetapi tetap mempertahankan prinsip bahwa pidana membutuhkan dasar kesalahan yang dapat diuji. Pendekatan organisasional tidak boleh digunakan untuk mempermudah pemidanaan melalui asumsi bahwa setiap kejahatan pegawai merupakan kejahatan korporasi. Fungsinya justru

³⁴ Deo Renaldi Saputra, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, "The Evolution of Corporate Criminal Liability in Indonesia: A Theoretical and Comparative Analysis of Judgment No. 1405 K/Pid.Sus/2013 and the 2023 Criminal Code," *International Journal of Applied Research and Innovation* (2026), <https://doi.org/10.65310/1egvns71>

memberikan perangkat untuk menemukan apakah struktur, kebijakan, kontrol, atau budaya organisasi memiliki hubungan normatif yang cukup dengan tindak pidana.³⁵

Rekonstruksi ini menghasilkan prinsip bahwa *corporate liability must follow organizational blameworthiness, not merely organizational benefit*. Korporasi layak dipidana ketika tindak pidana mempunyai hubungan fungsional dengan aktivitas organisasi dan dapat ditelusuri kepada kebijakan, kegagalan kontrol, pembiaran, atau struktur pengambilan keputusan yang secara normatif dapat dicela. Pertanggungjawaban pengurus dan *beneficial owner* tetap dibangun secara personal berdasarkan kontrol dan kontribusinya, sedangkan sanksi korporasi disesuaikan dengan bentuk kesalahan serta kebutuhan memulihkan akibat dan mencegah pengulangan. Struktur tersebut memberikan titik temu antara Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 45–50 KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan sistem pemidanaan korporasi sehingga *Integrated Organizational Fault Model* tidak berhenti sebagai teori atribusi, tetapi menjadi kerangka pembuktian dan pemidanaan yang dapat diterapkan dalam perkara korupsi

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional mengalami pergeseran dari pendekatan yang bertumpu pada hubungan pelaku individual dengan korporasi menuju pendekatan yang menilai kesalahan organisasi secara lebih mandiri. Pasal 20 UU Tipikor tetap berfungsi sebagai dasar khusus, sedangkan Pasal 45–50 KUHP memperluas konstruksi atribusi melalui hubungan fungsional, pengendalian faktual, kebijakan korporasi, keuntungan melawan hukum, kegagalan pencegahan, pembiaran, serta keterlibatan *beneficial owner*. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tetap relevan sebagai instrumen prosedural dan interpretatif sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP.

Kesalahan korporasi tidak dapat diturunkan secara otomatis dari kesalahan pengurus atau pegawai. Pembuktian harus menunjukkan hubungan antara tindak pidana dan struktur organisasi, kebijakan, sistem pengendalian, kegagalan kepatuhan, atau pembiaran yang dapat dicela secara normatif. Pertanggungjawaban pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, dan *beneficial owner* juga harus dibangun secara personal berdasarkan kontrol, pengetahuan, perintah, atau kontribusinya terhadap tindak pidana.

Penelitian ini menghasilkan *Integrated Organizational Fault Model* yang terdiri atas *conduct attribution*, *organizational fault assessment*, *control attribution*, serta *sanction and remediation alignment*. Model tersebut mengintegrasikan Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 45–50 KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan rezim sanksi Pasal 118–122 KUHP untuk membentuk standar pembuktian dan pemidanaan korporasi yang lebih konsisten, proporsional, dan mampu membedakan kesalahan individual dari kesalahan organisasi.

Penelitian lanjutan perlu menguji *Integrated Organizational Fault Model* melalui analisis putusan korupsi korporasi setelah 2 Januari 2026 untuk menilai konsistensi penerapan standar atribusi, kesalahan organisasi, pertanggungjawaban pengendali, serta efektivitas sanksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan akses terhadap sumber hukum serta literatur selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, dan institusi

³⁵ Ahmad Fathur Rosiki et al., "Reformulasi Paradigma dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Sebuah Studi Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Realitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7847>

yang berkontribusi terhadap pengembangan kajian pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkon, C., & Schneider, A. K. (2025). *Negotiating crime: Plea bargaining, problem solving, and dispute resolution in the criminal context* (2nd ed.). Carolina Academic Press. https://books.google.com/books/about/Negotiating_Crime.html?id=fe4d0QEACAAJ
- Buell, S. W. (2024). *Corporate crime: An introduction to the law and its enforcement* (4th ed.). Esplanade Press. https://scholarship.law.duke.edu/faculty_books/39/
- Dervan, L. E., Covey, R. D., & Johnson, T. B. (Eds.). (2024). *The cost of plea bargains: Reflections and recommendations from the ABA Plea Bargain Task Force*. American Bar Association. <https://www.americanbar.org/products/inv/book/440099902/>
- Langer, M., McConville, M., & Marsh, L. (Eds.). (2024). *Research handbook on plea bargaining and criminal justice*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802206678>
- Li, E., Yuan, X., & Zhang, Y. (Eds.). (2024). *Criminal case dispositions through pleas in Greater China: Conception, operation and contradiction*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-1856-6>
- Margono, R., & Wallad, A. A. F. (2024). *Plea bargaining: Implementasi dan tantangan dalam sistem peradilan pidana modern*. <https://ypad.store/product/plea-bargaining-implementasi-dan-tantangan-dalam-sistem-peradilan-pidana-modern/>
- Nicholls, C., Bacarese, A., Maton, J., Scott, R., & Hatchard, J. (2024). *Corruption and misuse of public office* (4th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198907329.001.0001>
- Olaniyan, K. (2023). *Ownership of proceeds of corruption in international law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192867834.001.0001>
- Slobogin, C. (2025). Rationalizing plea bargaining. In *Rehabilitating criminal justice*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/rehabilitating-criminal-justice/rationalizing-plea-bargaining/406544E5F97892F038162BAB777C7B68>

Jurnal Ilmiah

- Adebanjo, O. T., & Aluko, N. (2025). The effectiveness of plea bargaining in high-profile corruption cases in Nigeria: Analyzing sentencing trends, judicial discretion, and public perception (2010–2024). *Law and Economy*. <https://www.paradigmpress.org/le/article/view/1543>
- Azryal, R. (2026). Implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tujuan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>
- Effendi, T., & Setyawan, F. (2025). Kemandirian jaksa dalam proses plea agreement di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah: Perbandingan pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina. *Inicio Legis*, 6(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/30187>
- Helm, R. K. (2024a). The challenge of “factual hard cases” for guilty plea regimes. *Modern Law Review*, 87. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12876>
- Helm, R. K. (2024b). The psychology of guilty plea decisions. *Annual Review of Law and Social Science*, 20, 183–199. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-032654>

- Illah, A. (2026). Analisis yuridis pengaturan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dinamika*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/31637>
- Iskandar. (2026). Dialektika efisiensi peradilan dan keadilan substantif: Tinjauan kritis implementasi “jalur khusus” (plea bargaining) dalam KUHP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7605>
- Jatikusuma, R. M. A., & Nurbaedah. (2025). Plea bargaining system (kesepakatan dalam proses hukum pidana) dalam tindak pidana korupsi kecil (petty corruption). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6883>
- Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo. (2025). Plea bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal certainty and justice. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.11293>
- Ngilawane, C. G., Pieter, S., & Tajuddin, M. A. (2025). Plea bargaining as a reform of criminal procedural law to realize the principle of swift, simple, and low-cost justice. *LUTUR Law Journal*, 6(2), 174–182. <https://doi.org/10.30598/lutur.v6i2.24046>
- Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHP terbaru: Adaptasi mekanisme common law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 43–53. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/issue/view/24>
- Pratiwi, N. (2023). Implementasi plea bargaining system kedalam pembaharuan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269>
- Pridayanti, N. K., & Hermanto, B. (2026). Diskursus pengaturan plea bargain dalam kebijakan hukum acara pidana pasca KUHP baru: Perspektif kepastian hukum. *Jurnal Media Akademik*, 4(5). <https://doi.org/10.62281/7njtyy51>
- Reza, M. H. M., Ali, M., & Baidi, R. (2024). Asset confiscation in corruption cases through plea bargaining system: Should Indonesia learn from Nigeria? *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art4>
- Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361–380. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>
- Zariyanto, A. A. A., & Fathir, M. A. (2026). Plea bargaining terhadap tindak pidana korupsi: Problematika penerapan dalam perspektif teori deterrence dan tujuan pemidanaan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1). <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/issue/view/107>

Prosiding Seminar dan Konferensi

- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317019>.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024*. <https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-142-2024>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026* (16 Juli 2026). <https://www.mkri.id/berita/tidak-penuhi-syarat-formil%2C-permohonan-uji-kuhp-tidak-dapat-diterima-25434>

Artikel Media dan Sumber Daring

- Pratama, D. B. (2026, July). Jaksa tuntutan tiga pemberi suap anggota DPRD NTB 1,5 tahun penjara. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/5630636/jaksa-tuntut-tiga-pemberi-suap-anggota-dprd-ntb-15-tahun-penjara>
- Rahmawaty, L. (2026, June). Kejagung serahkan tersangka Hery Susanto ke JPU. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/5599727/kejagung-serahkan-tersangka-hery-susanto-ke-jpu>
- Ramadhan, M. H. (2026, March 11). Mengurai hak yang dilepaskan dan kewajiban hakim dalam pengakuan bersalah. *Suara BSDK*. <https://suarabsdk.com/mengurai-hak-yang-dilepaskan-dan-kewajiban-hakim-dalam-pengakuan-bersalah/>